

**PENERAPAN PRINSIP ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

Elza Syarief*, Shelvi Rusdiana
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

Abstract

This research aims to determine how the arbitration principles applied in the consumer disputes settlement based on Law No. 8 of 1999. This research used a normative legal research. After analyzing the data research, it can be seen that the implementation of the Arbitration principles in consumer dispute settlement in terms of Law No. 8 of 1999 was deviating from the Arbitration principles of arbitration pursuant to Law of Arbitration namely Law No. 30 of 1999. Among them was a court intervention in the Arbitration's settlement in Consumer Dispute Settlement Board, whereas with the presence of the arbitration agreement, it should remove the authority of the district court to check the dispute. This kind of Consumer dispute settlement process, also adheres to the principle of final and binding decision, as referred to article 54 paragraph (3) of Law No. 8 of 1999, but it still opens for legal remedy of appeal so that it raises legal uncertainty. Hence, the arbitration principles cannot be applied in consumer dispute resolution pursuant to Law No. 8 of 1999 and may raise new legal issues.

Keywords : Arbitration principles, Consumer dispute settlement, Consumer Dispute Settlement Board

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip arbitrase yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menyimpang dari prinsip-prinsip arbitrase menurut Undang-undang Arbitrase nasional yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Diantaranya adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian secara Arbitrase di BPSK, padahal dengan adanya perjanjian arbitrase menghapus wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat

* Alamat korespondensi : elzasyarief@elzalaw.co.id

** Alamat korespondensi : shelvirusdiana@yahoo.com

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh para pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Atas dasar itulah prinsip-prinsip arbitrase tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan menimbulkan permasalahan hukum baru.

Kata kunci : Prinsip-prinsip Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK

A. Latar Belakang Penelitian

Seringkali konsumen menjadi korban dari kegiatan bisnis pelaku usaha, sebagai contoh iklan produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, penipuan mengenai kualitas produk serta bentuk-bentuk perjanjian lainnya yang merugikan konsumen. Konsumen sering menjadi korban dari kecurangan pelaku usaha karena disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen, hal ini dikarenakan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Untuk itu diperlukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.¹

Dalam hal konsumen mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaku usaha, konsumen dapat menggugat pelaku usaha atau meminta perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen², dimana pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditentukan dalam 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana tugas dan wewenang BPSK ini diatur dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (untuk selanjutnya disebut Kepmen No 350/2001) tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada BPSK dikenal bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. Jika para pihak memilih

¹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 :
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

arbitrase, maka para pihak akan menunjuk pihak ketiga dalam hal ini arbiter (pada BPSK dikenal dengan istilah majelis) untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak.

Pemilihan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK seharusnya menjadikan BPSK sebagai suatu lembaga arbitrase dan untuk itu harus memperhatikan ketentuan arbitrase nasional yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (UU AAPS) yang merupakan *lex arbitri* Indonesia. Prinsip-prinsip Arbitrase umum tersebar pada hampir semua pasal UU AAPS dan semestinya juga diterapkan pada Arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Namun kenyataannya, prinsip-prinsip Arbitrase yang diterapkan di BPSK menyimpang dari prinsip-prinsip Arbitrase menurut UU AAPS. Prinsip yang paling sering dilanggar adalah prinsip putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Jika pasal 60 UU AAPS menyebutkan putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dimana putusan Arbitrase pada BPSK sekalipun dinyatakan bersifat final dan mengikat pada pasal 54 ayat (3) UUPK akan tetapi pada pasal 56 ayat (2) diberikan ruang kepada pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, ini merupakan perbedaan penerapan prinsip *final and binding* antara arbitrase menurut UU Nomor 30 tahun 1999 dengan UU Nomor 8 tahun 1999.

UU AAPS Nomor 30 tahun 1999 mensyaratkan adanya pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokok para pihak apabila dikemuadian hari sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan arbitrase melalui BANI atau lembaga arbitrase lainnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang dituangkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang didalamnya terkandung asas yang sangat esensial untuk menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.³ Tanpa adanya perjanjian arbitrase sebelumnya, maka penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui lembaga Arbitrase, baik melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun lembaga arbitrase lainnya. Meskipun paska terjadinya sengketa, para pihak masih diperkenankan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan kesepakatan tertulis, namun jika hal ini diterapkan bagi penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK dapat menimbulkan kendala terutama bagi konsumen. Bahwa tidak adanya perjanjian mengenai klausul arbitrase tersebut dalam prakteknya bukan tanpa alasan, disebabkan produsen atau pelaku usaha menjual produknya tidak selalu serta merta mencantumkan klausula Arbitrase pada produk tersebut. Pilihan penyelesaian sengketa dengan Arbitrase hanya dapat ditentukan oleh para pihak kemudian hari setelah sengketa dibawa ke BPSK.

³ Pasal 1338 KUHPerdara : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Seringkali ditemukan kendala dalam pelaksanaan putusan Arbitrase BPSK, disebabkan karena perbedaan prinsip antara Arbitrase pada UUPK dengan UU AAPS, adanya pasal-pasal yang saling bertentangan dalam ketentuan arbitrase menurut UUPK serta tidak adanya mekanisme arbitrase yang jelas pada UUPK sehingga ada semacam anggapan bahwa BPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada konsumen tidak memiliki kekuatan karena jika para pihak tidak puas dengan hasil keputusan arbitrase masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan, sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen sebagai *small claim court* yang menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, tidak formal dan biaya murah tidak tercapai⁴.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip Arbitrase yang dianut dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ?
2. Bagaimanakah prinsip arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK kota Batam ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Apakah penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dapat diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan prinsip Arbitrase menurut UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, atau penelitian yang menjelaskan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Secara umum objek penelitiannya adalah norma hukum yang terwujud dalam bentuk kaidah hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang terkait secara langsung dengan Penerapan prinsip-prinsip arbitrase dalam penyelesaian

⁴ Widijantoro, J dan Wisnubroto, Al, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, dikutip dari Tami Rusli. Keterbatasan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. Suatu makalah tidak bertanggal, Fak. Hukum Univ. Lampung

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. hal 13-14

sengketa konsumen ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder, dan untuk mendukung data sekunder peneliti juga mengumpulkan data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber pada kantor BPSK Kota Batam. Data sekunder tersebut berupa : *Bahan hukum primer*, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yaitu peraturan perundangan seperti Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Prosedur BANI, *bahan hukum sekunder*, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah dan lain-lain, *bahan hukum tertier*, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan pustaka (studi dokumen), dalam penelitian ini studi dokumen juga didukung oleh data primer yang penulis peroleh dari dari kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan melakukan wawancara terstruktur dengan seorang narasumber dengan maksud untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti, oleh karena itu, permasalahannya lebih ditujukan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum lainnya, selanjutnya permasalahan-permasalahan yang ada dianalisis dan dicari solusinya, yang akhirnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan.⁶

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan tersebut antara lain :

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 2010. hal:265

- a. Memilih bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan Penerapan prinsip Arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 dan UU Nomor 30 tahun 1999
- b. Membuat sistematis dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras bagi praktisi hukum, hakim dan pelaku bisnis dalam kaitannya dengan Penerapan prinsip Arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 dan UU Nomor 30 tahun 1999
- c. Menjelaskan hubungan konsep atau teori dengan klasifikasi atau teori yang dirumuskan.
- d. Hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat.
- e. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip-prinsip Arbitrase yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparisial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: *“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“*. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang. Adapun objek perjanjian arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 disamping merupakan sumber hukum arbitrase di Indonesia juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa perdata lainnya seperti mediasi, negosiasi, konsultasi serta konsiliasi. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan

pembahasan mengenai Arbitrase khususnya Arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di dalam UUPK disebutkan bahwa BPSK dalam menangani penyelesaian sengketa konsumen melalui 3 (tiga) alternatif penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.⁷ Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12.2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan bahwa *arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.*"

*A Process of dispute resolution in which a neutral third party renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing party select the arbitrator who has the power to render a binding decision.*⁸

Dalam mempelajari arbitrase dikenal juga adanya istilah *lex arbitri* yang merupakan hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana setiap negara memiliki *lex arbitri* masing-masing.⁹ Di Indonesia *lex arbitri* diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan yang diatur dalam *lex arbitri* antara lain berupa keabsahan para pihak untuk menyepakati penggunaan arbitrase (*arbitration agreement*), jenis sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan alasan apa saja untuk membatalkan putusan arbitrase.

Jadi setiap negara memiliki *Lex arbitri* masing-masing. *Lex arbitri* dianggap sebagai kaidah memaksa dari negara di mana arbitrase dilangsungkan. Oleh karena itu *lex arbitri* terkait dengan kedudukan dari arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan arbitrase di ICC Paris, berarti *lex arbitri* yang berlaku adalah hukum Perancis, demikian juga apabila para pihak sepakat untuk melangsungkan arbitrase di BANI Jakarta, berarti *lex arbitri* yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Arbitrase secara nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Prinsip-prinsip arbitrase yang telah dinormakan ke dalam UU AAPS telah menjelma menjadi aturan hukum positif, baik yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) maupun yang

⁷ Pasal 52 butir (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

⁸ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co, 1990, hal 289

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015. hal. 321

bersifat mengatur (*regelend recht*). Adapun prinsip-prinsip Arbitrase yang terdapat dalam UU AAPS adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Otonomi para pihak (Prinsip kebebasan para pihak)

Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, banyak bagian dari ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pengadilan tidak dipakai oleh para pihak karena para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri tatacara apa yang diterapkan, wewenang apa yang diberikan kepada arbiter, dan jenis hukuman mana yang akan diterapkan sehubungan dengan sengketa tertentu (dikatakan bahwa hukum arbitrase itu adalah "*Law of the parties*" dan "*Law of procedure*").¹⁰ Beberapa prinsip otonomi para pihak itu dituangkan dalam beberapa hal :

a) Kebebasan memilih forum arbitrase (*choice of Arbitration forum*).

Penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui forum arbitrase mengharuskan adanya kesepakatan para pihak terlebih dahulu yaitu adanya pencantuman "Klausula Arbitrase" sebagai klausula penyelesaian sengketa yang terdapat pada perjanjian pokok diantara para pihak, bahwa apabila terjadi sengketa di kemudian hari para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara Arbitrase. Ketentuan mengenai *choice of Arbitration forum* ini terdapat pada pasal 1 ayat (3) jo pasal 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Pasal tersebut menyebutkan perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa:¹¹

- Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau;
- Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Selanjutnya jika dilihat dari bentuk forumnya, para pihak dapat memilih *arbitrase ad hoc* maupun *arbitrase institutional* seperti BANI sesuai ketentuan pasal 6 ayat (9) UU AAPS. Sedangkan dari segi ruang lingkupnya para pihak juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga *arbitrase nasional* maupun *arbitrase internasional* (pasal 34 (1) UU AAPS).

b) Kebebasan memilih tempat arbitrase (*choice of Arbitration venue*)

Pasal 37 ayat (1) UU AAPS menyebutkan: "Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak".

c) Kebebasan memilih hukum yang berlaku (*choice of law*)

Pasal 56 (2) jo. Pasal 31 ayat (1) dan 34 ayat (2) UU No.30/1999

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002.hal 78

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 255.

mengatur tentang kemungkinan para pihak melakukan pilihan hukum, baik terhadap hukum materil maupun hukum formil.

d) Kebebasan memilih arbiter (*choice of arbitrator*)

Pemilihan arbitrator pada dasarnya merupakan opsi para pihak bersengketa. Namun apabila opsi tersebut tidak digunakan oleh para pihak, atau karena terdapat hambatan prosedural dalam pemilihannya, maka pemilihan arbitrator dilakukan oleh Pengadilan atau oleh Lembaga Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 dan 15 UU AAPS.

2. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase.

Pasal 3 jo. pasal 11 UU AAPS mengandung norma yang bersifat memaksa, bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase menentukan kompetensi absolut arbitrase mengadili sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Konsekuensi adanya perjanjian arbitrase maka para pihak telah melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga Pengadilan. Apabila sengketa tersebut oleh salah satu pihak tetap diajukan ke Pengadilan, maka Pengadilan wajib menolak campur tangan atas perkara yang oleh para pihak sebelumnya telah diperjanjikan akan diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan selain terikat pada Pasal 3 jo. 11 UU AAPS, juga wajib menghormati pilihan para pihak yang telah mengadakan perjanjian arbitrase.

3. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain

Pengadilan tidak berhak mengadili sengketa para pihak dimana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya pokoknya, namun prinsipnya wewenang Pengadilan melakukan campur tangan diperbolehkan dalam hal-hal :

1. Penunjukan arbitrator dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam pemilihan arbitrator;
2. Mengadili gugatan hak ingkar terhadap arbitrator;
3. Mernberikan pengakuan atau penolakan putusan arbitrase internasional;
4. Menjalankan (eksekusi) putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional;
5. Mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase

4. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "*private and confidential*"

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrator atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup dan segala sesuatu yang menyangkut tentang subyek, obyek, substansi maupun proses dan putusan arbitrase harus dijamin kerahasiaannya.

5. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*

Pasal 29 UU AAPS menyebutkan “Para pihak yang bersengketa mempunyai hak & kesempatan yg sama dalam mengemukakan pendapat dalam proses arbitrase”.

6. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif

Prinsip perwakilan bukanlah suatu keharusan melainkan berlaku secara fakultatif bergantung sepenuhnya kehendak pihak yang berperkara (pasal 29 ayat 2 UU AAPS).

7. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase

Proses arbitrase dibatasi waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (Pasal 48 ayat 1 UU AAPS).

8. Prinsip Pembebanan Pembuktian

Para pihak dipersilahkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendirian para pihak, yang berarti pembebanan dan wajib bukti bagi setiap pihak untuk mendukung dan menguatkan setiap pendirian yang mereka kemukakan.

9. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (*binding opinion*) bersifat "*final and binding*"

Putusan arbitrase memiliki kekuatan final & mengikat sejak dibacakan dan diberitahukan kepada pihak-pihak berperkara dan putusan arbitrase merupakan putusan tingkat satu-satunya dan terakhir. Terhadap putusan tersebut tidak terdapat proses banding atau kasasi sebagaimana proses peradilan perdata. Oleh karena itu, secara teoritis, proses arbitrase lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan. Idealnya suatu putusan arbitrase dijalankan secara sukarela disertai itikad baik oleh pihak yang dikalahkan, mengingat para pihaklah yang memilih forum arbitrase, hukum, tempat, arbiter, bahasa dan lain-lain serta memahami sifat "*final & binding*"nya putusan arbitrase. Namun apabila putusan arbitrase tidak dijalankan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak berperkara, berwenang memerintahkan eksekusi putusan arbitrase (pasal 60 dan pasal 61 UU AAPS).

10. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "*ex aequo et bono*"

Yang dimaksud dengan putusan berdasarkan “hukum” adalah hukum pilihan para pihak (bila ada pilihan hukum), atau hukum yang dipilih/digunakan oleh arbiter yakni hukum di tempat arbitrase diadakan (bila para pihak tidak melakukan pilihan hukum). Sedangkan penerapan *ex aequo et bono* dalam putusan arbitrase mengenyampingkan penerapan peraturan perundang-undangan, kecuali hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) tidak dapat disimpangi, melainkan harus tetap diterapkan dalam putusan.

11. Prinsip *Dissenting Opinion* dalam putusan Arbitrase

Prinsip "*dissenting opinions*" mengandung makna tentang adanya transparansi dalam dinamika proses penjatuhan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dijatuhkan oleh majelis arbitrase berdasarkan suara bulat atau berdasarkan pemungutan suara. Putusan arbitrase dapat dijatuhkan secara aklamasi, namun apabila terjadi perbedaan pendapat diantara arbiter, maka putusan dijatuhkan melalui voting dan pendirian dari arbiter yang berbeda pendapat tersebut tetap disebutkan.

12. Prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara

Pasal 77 UU AAPS menyebutkan bahwa biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

13. Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan

Putusan arbitrase seharusnya dijalankan suka rela oleh karena para pihak telah memilih arbitrase berdasarkan perjanjian yang telah memilih forum (arbitrase), hukum, tempat, bahasa, serta arbitrator. Bila putusan tidak dipenuhi sukarela, maka putusan arbitrase dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri setempat (pasal 61 UU AAPS).

14. Prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif.

Pasal 70 mengatur tentang dapat dibatalkannya putusan arbitrase, melalui permohonan yang diajukan oleh para pihak, dengan alasan putusan arbitrase mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

15. Prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan bersumber dari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia.

Putusan arbitrase di Indonesia harus memuat irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 54 ayat 1). Irah-irah tersebut merupakan ciri khas arbitrase di Indonesia. Irah-irah memberikan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai

pertanggungjawaban etis religius arbiter/ majelis arbitrase kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap putusan yang dijatuhkannya.

2. Prinsip-prinsip arbitrase yang terdapat dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan kata lain maka konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu produk dan/atau jasa.¹² Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan. Sedangkan untuk defenisi Sengketa konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sengketa konsumen menurut Pasal 23 UUPK dimulai pada saat konsumen menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), baik melalui BPSK atau peradilan umum ditempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen memberikan beberapa alternatif kepada konsumen untuk memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui peradilan umum atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum diajukan melalui gugatan dengan tunduk pada ketentuan Undang-undang kekuasaan kehakiman sedangkan penyelesaian sengketa di luar peradilan berdasarkan secara sukarela atas itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara damai oleh para pihak sendiri atau melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (litigasi) didasarkan pada penerapan hukum acara perdata dengan tahapan-tahapan penyelesaian sesuai prosedur beracara yang memakan waktu yang cukup lama, setidaknya diperlukan waktu 4 sampai 6 bulan paling cepat untuk persidangan ditingkat pengadilan negeri. Tidak tertutup kemungkinan jika adanya keterlambatan pada pemeriksaan tingkat banding. Prosedur beracara yang panjang di pengadilan tersebut tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang

¹² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cetakan VIII, 1989 hal.56.

dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah (*win-lose solution*) yang saling berhadapan sehingga tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas, karena pihak yang kalah akan melanjutkan ke tingkat banding, meskipun hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Prosedur pemeriksaan perkara sebagaimana diuraikan di atas dirasakan tidak efektif dan efisien jika digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena waktu pemeriksaan perkara yang panjang dan tidak sederhana, Sedangkan sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan prosedur yang lebih sederhana dengan biaya murah serta hasilnya tidak ada kalah menang bagi para pihak (*win-win solution*). Cara penyelesaian sengketa demikian dapat diperoleh melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), namun hasilnya berupa kesepakatan para pihak yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (tidak memiliki kekuatan hukum mengikat).

Masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dengan biaya murah, khususnya sengketa bisnis yang nilai gugatannya kecil. Disamping itu juga memerlukan hasil penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah *small claim court*, dan jenis sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme ini terbatas pada sengketa (bisnis) yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Seperti misalnya tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan adanya cacat pada barang yang dibeli konsumen, atau tuntutan ganti kerugian atas utang piutang (wanprestasi) yang nilainya kecil sehingga tidak efisien kalau diajukan gugatan ke pengadilan dengan acara biasa.

BPSK merupakan badan peradilan yang kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya yang murah. Keberadaan BPSK sendiri telah ditunjuk oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dalam pasal 1 ayat (11) UUPK disebutkan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Berkaitan dengan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh

konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana.

Dalam pasal 1 Nomor 8 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan BPSK adalah badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Melihat pada Kepmen tersebut, maka BPSK didirikan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

Salah satu jenis sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase diantaranya adalah sengketa konsumen, oleh sebab itu UUPK dapat menerapkan penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase namun seyogianya harus sejalan dengan prinsip-prinsip arbitrase yang terdapat dalam *Lex Arbitri* Indonesia yaitu UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun kenyataannya, Arbitrase menurut UUPK tidak sejalan atau menyimpang dari prinsip Arbitrase menurut UU AAPS.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peneliti melakukan wawancara dengan seorang narasumber sekaligus seorang anggota majelis BPSK Kota Batam dari unsur konsumen. Dari hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan arbitrase, proses penyelesaiannya diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal. Meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase yang jelas seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

Adapun prinsip-prinsip arbitrase yang diterapkan pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Otonomi para pihak yang terbatas (Prinsip kebebasan para pihak)

Ketentuan mengenai penerapan prinsip kebebasan para pihak pada penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase di BPSK terbatas hanya bagi pemilihan forum arbitrase (*choice of forum*) sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK disamping cara penyelesaian dengan mediasi dan konsiliasi. Dalam hal konsumen dan pelaku usaha telah sepakat untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK tersebut, maka selanjutnya majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk

mengikutinya. Jika para pihak sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami kegagalan dalam membuat kesepakatan, maka para pihak tersebut tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih. Penyelesaian selanjutnya hanya dapat dilanjutkan melalui badan peradilan umum.

Sedangkan mengenai prinsip kebebasan para pihak dalam pemilihan arbiter BPSK (*choice of Arbitrator*) para pihak terbatas memilih arbiter dari unsur konsumen sebagai perwakilan kepentingan konsumen dan arbiter dari unsur pelaku usaha yang mewakili kepentingan pengusaha, sedangkan arbiter ketiga berasal dari unsur pemerintah dan bertindak sebagai ketua majelis. Penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak tersebut seakan-akan merupakan perwakilan kepentingan masing-masing pihak dan juga mempengaruhi independensi dari arbiter-arbiternya. Hal ini berbeda dengan arbiter pada UU AAPS, karena meskipun ditunjuk oleh para pihak tapi independensi arbiternya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Tugas dan wewenang BPSK tidak mengenal adanya istilah hak ingkar terhadap arbiter seperti halnya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 tahun 1999. Namun pasal 20 Kepmenperindag No. 350/2001 menyinggung mengenai pengajuan pengunduran diri bagi anggota ataupun ketua Majelis arbitrase BPSK dapat dimintakan oleh para pihak maupun anggota/ketua majelis apabila salah satu dari majelis terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya.

2. Prinsip perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadinya sengketa konsumen

Arbitrase di BPSK tidak mengenal istilah perjanjian arbitrase maupun klausula arbitrase yang dibuat dalam perjanjian pokok para pihak (dalam hal ini sebelum terjadinya sengketa atau pada saat transaksi konsumen terjadi), dimana konsekuensi dari adanya perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dikemudian hari untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase. Karena pada prakteknya, perjanjian Arbitrase di BPSK dibuat setelah terjadinya sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen yang berawal dari transaksi konsumen atau disebut dengan sengketa konsumen.¹³ Atas dasar adanya kerugian tersebut konsumen akan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Selanjutnya para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, h. 143.

secara Arbitrase di BPSK. Artinya, tanpa adanya perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase pada perjanjian pokok pada saat transaksi berlangsung, para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK setelah timbulnya sengketa. Terhadap kesepakatan demikian, maka para pihak harus menuangkan dalam perjanjian baru yaitu perjanjian penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK yang ditandatangani oleh para pihak¹⁴.

Konsekuensi dari telah disepakatinya penyelesaian sengketa secara arbitrase adalah para pihak tunduk pada ketentuan arbitrase BPSK tersebut, dan pengadilan tidak berhak campur tangan memeriksa perkara dimana para pihak telah sepakat menggunakan arbitrase, dengan kata lain, para pihak sepakat untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK. Namun dalam prakteknya, seringkali para pihak mengajukan keberatan pada pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase BPSK.

3. Prinsip adanya campur tangan Pengadilan terhadap putusan Arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

Seyogianya apabila para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan kesepakatan untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen tersebut dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK. Namun penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK tidak serta merta menentukan wewenang Arbitrase sebagaimana prinsip arbitrase pada UU AAPS. Jika pihak-pihak yang bersengketa keberatan dengan keputusan Arbitrase BPSK masih dapat mengajukan banding dan kasasi melalui peradilan umum.¹⁵

Setidaknya ada 3 hal yang mengatur keterkaitan BPSK dengan sistem peradilan umum dapat dilihat, yaitu:¹⁶

- 1) Para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) UUPK jo Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/2001, dan selanjutnya jika para pihak masih berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat (2) UUPK).
- 2) Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan

¹⁴ Lihat pasal 6 ayat (2) Kepmenperindag No. 350 tahun 2001

¹⁵ Lihat pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Al Wisnubroto, Nugroho As'ad, Nurhasan, "Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen" Jakarta : Press Media, 2005, hlm. 41.

kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 56 ayat (4) UUPK jo. Pasal 41 ayat (6) Kepmenperindag No. 350/2001.

- 3) Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan, ini dimaksudkan sebagaimana dalam Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/2001

Masih dapat diajukannya upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri atas putusan arbitrase BPSK serta adanya campur tangan pengadilan terhadap proses arbitrase BPSK menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen belumlah sepenuhnya memenuhi rasa keadilan para pihak serta UUPK belumlah memberikan kepastian hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam teori keadilan dan kepastian hukumnya bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK yang keberadaannya diamanatkan oleh UUPK masih diragukan kekuatan putusannya oleh para pencari keadilan. Sekalipun dengan lahirnya UUPK tersebut telah dapat memberdayakan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hal transaksi konsumen dengan pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha namun ternyata dalam perjalanannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini menunjukkan tujuan dari hukum itu belumlah tercapai, dan cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. UUPK seyogianya telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara seimbang.

4. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase

Penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

5. Prinsip beban Pembuktian Terbalik yaitu pembuktian oleh Pelaku Usaha

Pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan, dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha (pihak yang digugat). Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat/konsumen akan dikabulkan. Dalam sistem pembuktian terbalik, pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, sedangkan konsumen tetap dibebani pembuktian, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi, yang menjadi beban dan tanggungjawab pelaku usaha adalah membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, bukan tidak adanya unsur kerugian pada konsumen. Namun sebaliknya pihak konsumen juga memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatannya.

6. Prinsip putusan arbitrase yang bersifat *Final and binding* masih dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan negeri

Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK, namun Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara pasal dalam UUPK, yaitu antara pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UUPK. Dalam arti yang sebenarnya bahwa, para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan negeri. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip arbitrase pada UU AAPS yang menyatakan putusan arbitrase adalah *final and binding* dan tidak ada upaya hukum atas putusan arbitrase, karena kedua pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka tidak dimungkinkan untuk dinilai kembali oleh pengadilan negeri. Kecuali dalam hal permintaan atas pembatalan putusan arbitrase seperti yang disebutkan dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999.

UUPK juga tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK ini. Memperhatikan praktik peradilan saat ini, implementasi instrument hukum keberatan ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi, dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang. Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem

hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau permohonan dan perlu atau tidaknya BPSK turut di gugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan sendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan.

Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1/2006. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2006 ini dilatarbelakangi oleh karena UUPK tidak mengatur secara jelas hukum acara di pengadilan negeri untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK, karena selama ini masalah ketiadaan peraturan tentang ini dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum di pengadilan negeri dalam upaya keberatan. Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 hari, dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK tiada lain haruslah ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. Upaya hukum banding adalah upaya yang diberikan undang-undang untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama.

7. **Prinsip penetapan atas putusan Arbitrase BPSK dimintakan oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri dan wewenang eksekusi putusan BPSK pada Pengadilan Negeri**

Permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UUPK tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa. Adapun tata cara melaksanakan putusan Hakim disesuaikan dengan ketentuan pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Pasal 57 UUPK menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Hal ini ditindaklanjuti pada Pasal 42 Kepmenperindag No.350/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi tersebut adalah BPSK. Apabila BPSK dikenakan kewajiban untuk mengajukan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/2001, maka kedudukan BPSK sebagai badan yang netral dan

imparsial menjadi diragukan. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menegaskan bahwa “pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permintaan pihak yang berperkara (konsumen) atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan”, dapat mendorong kinerja BPSK yang lebih baik. Namun apabila dikaitkan dengan asas hukum, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1/2006 sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar hukum atau pegangan dalam menjelaskan pihak mana yang berhak mengajukan eksekusi, hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1/2006 bertentangan dengan Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/2001. Menurut asas hukum yang berlaku yaitu *lex superior derogat lex inferior*, PERMA No. 1/2006 ini tidak bisa dijadikan dasar atau ketentuan yang lebih tinggi mengalahkan ketentuan yang lebih rendah, maka dengan karena dikalahkan oleh aturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 57 UUPK.

Selanjutnya untuk menjelaskan secara ringkas mengenai perbedaan mendasar antara arbitrase yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Pokok Persamaan/ perbedaan	Arbitrase UU No. 30/1999	Arbitrase UU No. 8/1999
1	Kebebasan/otonomi para pihak	Kebebasan/otonomi para pihak yang luas (<i>law of the parties</i> dan <i>law of the procedures</i>) yang meliputi ; <i>choice of forum, choice of law, choice of arbitrator, choice of venue, choice of arbitration language</i>	Kebebasan para pihak yang terbatas pada pemilihan arbiter dari unsur konsumen dan unsur pelaku usaha
2	Klausula Arbitrase/ Perjanjian arbitrase	Kewajiban akan adanya klausula arbitrase/perjanjian arbitrase yang dibuat dalam perjanjian pokok para pihak yang dapat	Meskipun perjanjian arbitrase dibentuk setelah terjadinya sengketa oleh para pihak, namun adanya perjanjian arbitrase tsb tidak menghapus wewenang

		meniadakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase.	pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa para pihak
3	Independensi arbiter	Arbiter dalam memberikan pertimbangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun	Arbiter dalam memberikan pertimbangannya seringkali seolah-olah menjadi perwakilan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan dalam pengambilan keputusan ketua majelis (dari unsur pemerintah) seringkali harus meminta pendapat atasannya disebabkan tingkat/level arbiter tersebut tak jarang masih berstatus staf.
4	Hak ingkar terhadap arbiter	Para pihak dapat mengajukan hak ingkar terhadap arbiter sesuai ketentuan lembaga arbitrase	Tidak dikenal istilah hak ingkar terhadap arbiter, namun arbiter dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau oleh para pihak apabila terdapat hubungan keluarga dengan salah satu pihak
5	Campur tangan pengadilan	Pengadilan <i>dilarang</i> memeriksa sengketa para pihak yang terikat klausula arbitrase kecuali UU menentukan lain, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan arbitrator dalam hal para pihak tidak sepakat - Mengadili gugatan hak ingkar terhadap arbitrator - Memberikan pengakuan & penolakan putusan arbitrase asing 	Tidak saja dalam hal permohonan penetapan eksekusi putusan dan pelaksanaan eksekusi arbitrase, tapi pengadilan negeri juga berwenang memeriksa perkara yang telah ada perjanjian arbitrase apabila para pihak mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, dan apabila pelaku usaha enggan melaksanakan putusan arbitrase, maka BPSK menyerahkan

		<ul style="list-style-type: none"> - eksekusi putusan arbitrase - mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase (limitatif) 	putusan pada penyidik untuk melakukan penyidikan
6	Sifat <i>private and confidential</i>	Pemeriksaan perkara bersifat <i>private and confidential</i>	Pemeriksaan perkara bersifat <i>private and confidential</i>
7	Perwakilan (kuasa)	Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya (fakultatif)	Para pihak yang berperkara tanpa didampingi oleh kuasa hukum
8	Limitasi waktu	180 hari kerja	21 hari kerja
9	Pembebanan pembuktian	Beban pembuktiaanimbang kepada para pihak (pemohon dan termohon)	Beban pembuktian terbalik yaitu pada pelaku usaha
10	Prinsip umum putusan arbitrase <i>final and binding</i>	Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak	Putusan arbitrase masih bisa diajukan upaya hukum keberatan bahkan kasasi ke MA
11	<i>Dissenting opinion</i> dalam putusan arbitrase	Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara majelis arbiter (<i>dissenting opinion</i>) maka putusan diambil secara voting namun perbedaan pendapat ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kualitas dari masing-masing arbiter.	Tidak ada <i>dissenting opinion</i> dari majelis arbitrase BPSK
12	Biaya Arbitrase	Ditanggung oleh para pihak	Tidak ada biaya
13	Pelaksanaan putusan arbitrase	Secara suka rela, namun bila tidak dipenuhi dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan.	Secara suka rela, namun bila tidak dipenuhi dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan.
14	Permohonan eksekusi putusan arbitrase	Oleh salah satu pihak kepada ketua pengadilan negeri	Dimintakan oleh BPSK kepada pengadilan negeri, sehingga kedudukan BPSK sebagai badan yang netral menjadi diragukan.
15	Irah-irah putusan arbitrase	Undang-undang mewajibkan pencantuman	Undang-undang tidak menyebutkan adanya

		irah-irah pada putusan arbitrase	kewajiban untuk pencantuman irah-irah putusan arbitrase
--	--	----------------------------------	---

Sumber data : diolah peneliti

3. Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase di BPSK bertentangan dengan Prinsip Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Setelah melihat penerapan prinsip arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dapat kita ketahui bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan dari prinsip Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang arbitrase nasional yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 beserta peraturan teknisnya yaitu Kepmenperindag Nomor 350/2001.

Disamping itu terdapat prinsip-prinsip umum yang dilanggar oleh arbitrase UU No. 8/1999. Penyebab perbedaan yang paling banyak diperdebatkan adalah masih dapatnya dilakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase pada UUPK, padahal prinsip umum dari sebuah putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, sehingga terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, kecuali dalam hal pembatalan putusan arbitrase yang sifatnya limitatif. Namun, putusan arbitrase pada UUPK tidaklah benar-benar final dan mengikat, karena dalam satu pasal disebutkan bahwa pihak yang tidak menerima putusan arbitrase BPSK dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri. Sehingga terlihat bahwa masih terdapat campur tangan pengadilan negeri bagi penyelesaian sengketa dimana para pihaknya telah terikat pada perjanjian arbitrase. Hal ini jelas melanggar prinsip umum dari Arbitrase itu sendiri.

Hal tersebut tentu saja menyebabkan adanya anggapan bahwa putusan arbitrase di BPSK tidak memiliki kepastian hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga BPSK itu sendiri. Idealnya, apabila para pihak telah sepakat memilih penyelesaian sengketa di BPSK dengan cara arbitrase, maka secara yuridis putusan BPSK haruslah dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase sebagaimana yang diamanatkan UU AAPS. Keberatan yang dimaksud terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan hukumnya juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karena jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK secara arbitrase, maka hal tersebut merupakan *pactum*

de compromittendo, artinya para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan berdasarkan prinsip arbitrase. Dengan kata lain, para pihak sepakat untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK.¹⁷

Adanya peluang diajukannya keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK ke pengadilan negeri, akan memperlemah motivasi pihak manapun untuk duduk dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa secara di luar pengadilan. Kemudian, jika para pihak belum menerima lagi putusan PN bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dapat diartikan keduanya adalah sama “menganulir sifat final dan mengikat” dari putusan Arbitrase BPSK.

Hal semacam ini tidak ditemukan pada prinsip arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, dimana tidak ada kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa kembali sengketa yang telah diputus secara arbitrase *kecuali* dalam hal permintaan pembatalan putusan arbitrase oleh para pihak seperti yang diatur dalam bab VII pasal 70 s.d pasal 72 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Hal serupa juga berlaku pada putusan arbitrase institusional seperti BANI, dimana BANI memberlakukan sifat *final and binding* bagi pendapat yang mengikat serta putusan arbitrase yang dikeluarkan lembaga tersebut serta para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut.¹⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa putusan arbitrase BANI merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir bagi para pihak. Prinsip *final and binding* arbitrase BANI sesuai dengan prinsip Arbitrase nasional yaitu UU AAPS.

Maka oleh sebab itu, eksistensi terminologi keberatan yang diatur dalam UUPK itu sendiri sangatlah bertentangan dengan prinsip bahwa suatu putusan arbitrase itu sebenarnya adalah final dan mengikat bagi para pihak. Karena jika para pihak telah memilih penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara arbitrase, maka secara yuridis, putusan BPSK juga haruslah dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase. Oleh karena itulah, keberatan terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan hukumnya harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.

Kondisi yang demikian akan memperlemah kedudukan dari BPSK itu sendiri, disebabkan oleh penerapan hukum perlindungan konsumen tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan permasalahan hukum baru dalam pelaksanaannya. Disebabkan oleh adanya kontradiksi antara pasal

¹⁷ *Ibid*, h. 267.

¹⁸ Lihat pasal 32 Peraturan BANI

dalam UUPK itu sendiri, yaitu antara pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyatakan putusan arbitrase adalah *final and binding* namun pasal 56 ayat (2) memberikan kesempatan pengajuan upaya hukum terhadap putusan arbitrase BPSK. Bukankah dengan tetap diberikan peluang untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan kasasi ini akan menambah lama waktu penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Padahal penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan. Sebagaimana prinsip beracara yang dikenal dengan peradilan yang sederhana, murah dan cepat (*small claim court*).

Pertentangan juga terdapat antara Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/ MPP/Kep/12/2001 dengan ketentuan hukum acara perdata yaitu mengenai lembaga BPSK yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas putusan yang dihasilkan oleh BPSK itu sendiri. BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen yang berkewajiban untuk memutus sengketa antara konsumen, oleh karena itu, kedudukan BPSK haruslah netral dan tidak berpihak sehingga dapat menerapkan asas keseimbangan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK.

Perbedaan juga terjadi karena arbitrase pada UUPK hanya memberikan limitasi waktu penyelesaian sengketa dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, seakan-akan menyamakan antara prosedur penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase dengan prosedur penyelesaian sengketa konsumen lainnya yaitu mediasi dan konsiliasi adalah sama, padahal bentuk penyelesaian yang dihasilkan oleh mediasi dan konsiliasi berupa “kesepakatan” sedangkan bentuk penyelesaian arbitrase adalah “putusan” (*award*).

Begitu juga dalam hal pemilihan arbiter oleh masing-masing pihak dalam UUPK seolah-olah menjadi perwakilan dari masing-masing pihak yang berperkara, yaitu arbiter dari unsur pengusaha seakan-akan mewakili kepentingan pelaku usaha dan arbiter dari unsur konsumen seakan-akan mewakili kepentingan konsumen. Hal ini dapat menimbulkan adanya kecurigaan terhadap independensi arbiter-arbiter tersebut. Sedangkan arbiter ketiga yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah, secara jabatan posisinya jauh di bawah sehingga bukan tidak mungkin untuk menjatuhkan putusan ia akan meminta pertimbangan atasannya. Padahal menurut prinsip arbitrase UU AAPS seharusnya arbiter atau majelis arbitrase ditunjuk oleh para pihak sesuai bidang yang disengketakan dan terhadap putusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal putusan arbitrase BPSK juga masih terdapat kelemahan, yaitu untuk dapat dilaksanakan secara paksa suatu putusan harus memuat kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan, namun tidak ada pasal dalam UUPK yang mengatur hal tersebut. Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga apabila tidak ada mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Dalam contoh putusan Arbitrase BPSK terlampir memang telah dicantumkan irah-irah tersebut, namun hal itu tanpa adanya pengaturan secara tertulis yang diperintahkan oleh UUPK maupun Kepmen No. 350/2001.

Mengenai akibat hukum terhadap putusan BPSK yang tidak dilaksanakan juga tidak diatur dengan jelas dalam UUPK maupun Kepmen No. 350/2001. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (2) dianggap menerima putusan BPSK, apabila tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari sejumlah pertentangan tersebut di atas, penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menimbulkan permasalahan hukum baru, karena prinsip-prinsip Arbitrase menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip arbitrase nasional yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Karena seyogianya penerapan prinsip arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK haruslah sesuai dengan prinsip arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Arbitrase nasional. Begitu juga untuk mekanisme arbitrase serta petunjuk teknis pelaksanaan putusan sengketa konsumen pada UUPK seharusnya dapat disempurnakan termasuk mengenai terminologi upaya hukum keberatan yang tidak dikenal dalam sistem peradilan perdata. Keabsahan penyelesaian sengketa secara arbitrase berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen di BPSK akan terpenuhi apabila diterapkannya prinsip arbitrase yang sesungguhnya yaitu prinsip-prinsip arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999.

Apabila hukum yang dibuat oleh penguasa dalam penerapannya menimbulkan permasalahan hukum yang baru, maka seharusnya pembuat hukum memikirkan jalan keluar dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan, yaitu dengan melakukan penelitian-penelitian yang mendalam oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap Undang-undang perlindungan konsumen ini. Penyelesaian terhadap permasalahan hukum perlu menggunakan pendekatan teori dan filosofikal

secara modern namun tidak tercerabut dari akar budaya dan karakter bangsa Indonesia yang unik.

Dalam membahas pendekatan teori hukum terhadap permasalahan hukum di Indonesia maka tidak akan terlepas dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan dapat melandasi pemikiran yang tidak saja untuk mencapai tujuan pembangunan namun juga untuk keluar dari permasalahan bangsa yang tiada hentinya.¹⁹ Dalam hal hukum dipandang sebagai sarana pembangunan, maka perubahan hukum tersebut diharapkan berjalan dengan tertib. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tidak hanya kaidah hukum, atau peraturan hukum tetapi juga lembaga atau institusi dan proses, mempunyai andil yang besar dalam menunjang tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan²⁰. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), karena tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, sedangkan tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan, yang mana keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya.²¹ Karena baik perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Akhirnya diharapkan pembentuk peraturan perundang-undangan (*the rulling class*) di Indonesia tidak lagi menghasilkan produk hukum yang menimbulkan masalah pada saat produk hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat namun produk hukum yang dihasilkan tersebut harus mampu menjawab dan memberikan solusi bagi setiap masalah yang terjadi. Sehingga melalui produk hukum (sarana) tersebut dapat menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib. Disamping itu juga, integritas yang baik dari para pembentuk Undang-Undang tersebut sangatlah dibutuhkan, mulai dari tahap perumusan, tahap pembentukan bahkan sampai pada tahap pelaksanaan produk hukum tersebut di kehidupan masyarakat.

¹⁹ Lili Rasjidi dan Danrivanto, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, dikutip dalam Monograf : Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Bandung : 2015

²⁰ Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1975, hal 7

²¹ Seri Tokoh Hukum Indonesia, *Mochtar Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute, 2012. Hal 20

Dengan adanya rencana perubahan hukum perlindungan konsumen kearah yang lebih baik secara tertib, yaitu perjalanan hukum perlindungan konsumen kearah *ius constituendum* terjadi secara teratur dan sistematis, sehingga tercapai tujuan hukum perlindungan konsumen khususnya dalam hal penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase sehingga disamping didapatkan rasa keadilan juga menciptakan kepastian hukum perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Arbitrase yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesungguhnya telah mengadopsi prinsip-prinsip arbitrase secara universal. Prinsip arbitrase yang dianut oleh UU AAPS yaitu prinsip otonomi para pihak (dalam hal pemilihan forum, arbiter, hukum, tempat dan bahasa), prinsip klausula arbitrase menentukan wewenang arbitrase, prinsip larangan campur tangan pengadilan, prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif, prinsip putusan arbitrase bersifat *final and binding*, Prinsip alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif, asas resiprositas dalam hal pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional, prinsip *audi et alteram partem*, prinsip pemeriksaan arbitrase *private and confidential*, Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "*ex aequo et bono*", prinsip *dissenting opinion* dalam putusan arbitrase, Prinsip ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan bersumber dari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia, prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan dan prinsip biaya arbitrase ditanggung oleh para pihak.
2. Prinsip-prinsip Arbitrase yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip otonomi para pihak yang terbatas, prinsip perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadinya sengketa, prinsip adanya campur tangan pengadilan dalam putusan arbitrase pada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, Prinsip *audi et alteram partem*, Prinsip limitasi waktu proses arbitrase, Prinsip beban pembuktian terbalik yaitu pembuktian pada pelaku usaha, prinsip putusan arbitrase yang bersifat *Final and binding* masih dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan negeri, prinsip tidak adanya pencantuman Irah-irah pada putusan Arbitrase, prinsip penetapan atas putusan Arbitrase BPSK dimintakan oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri dan wewenang eksekusi putusan BPSK pada Pengadilan Negeri.
3. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK tidak dapat dilaksanakan dengan arbitrase berdasarkan prinsip-prinsip Arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,

serta menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penerapannya. BPSK yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan mampu untuk memberikan penyelesaian sengketa konsumen yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa, ternyata dalam pelaksanaannya juga terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, yaitu pada pelaksanaan putusan arbitrasenya begitu banyak prinsip-prinsip Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai payung hukum pengaturan arbitrase nasional tidak diterapkan dalam ketentuan arbitrase bagi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan Arbitrase BPSK. Padahal prinsip putusan Arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah final dan mengikat bagi para pihak, dalam arti tidak ada upaya hukum terhadap putusannya kecuali dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase yang bersifat limitatif. Harus diakui bahwa UUPK yang mengatur tentang adanya penyelesaian secara Arbitrase di BPSK disamping kurang memberikan perhatian khusus pada tahap pemeriksaan Arbitrase di BPSK sebagai institusi pertama yang menangani masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, UUPK juga mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan, padahal seharusnya pengaturan hubungan BPSK dengan peran lembaga peradilan harus diatur secara jelas karena akan berimplikasi pada pelaksanaannya. Beberapa keterbatasan kemampuan hukum terhadap pengaturan BPSK baik yang terdapat dalam UUPK maupun peraturan pelaksanaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum adanya petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup
- b. Perbedaan konsep dan pandangan tentang Arbitrase BPSK.
- c. BPSK, meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip arbitrase yang diamanatkan oleh UUAAPS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Wisnubroto, Nugroho As'ad, Nurhasan, *“Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen”* Jakarta : Press Media. 2005
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cetakan VIII, 1989
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1975
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002
- Seri Tokoh Hukum Indonesia, *Mochtar Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute, 2012
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia-Press, 2010

Artikel

- Efa Laela Fakhriah, Jurnal, *Mekanisme Small Claim court dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*. Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Juni 2013
- Tami Rusli. *Keterbatasan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen*. Suatu makalah tidak bertanggal, Fak. Hukum Univ. Lampung
- Yussy adelina Mannas, Jurnal, *Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, JHAPER: Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015: 91–109
- Tami Rusli. *Keterbatasan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen*. Suatu makalah tidak bertanggal, Fak. Hukum Univ. Lampung

Internet

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul
- BPK, Arbitrase. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdf> , artikel, diakses 20 Februari 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-Peraturan dan prosedur BANI